



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.

9. Sekretariat.....

9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pengendalian Sumber Daya Ikan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha, Kenelayanan dan Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan.
- (5) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan Sarana Prasarana dan Rekomendasi perizinan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Mutu dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian.....

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 5

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan perikanan tangkap dan pesisir, perikanan budidaya, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir, Perikanan Budidaya, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. melakukan.....

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Pesisir dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha, Kenelayaan dan Kelembagaan, Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan, Sarana Prasarana perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan, Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan, Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan, Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan, pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan, Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pengendalian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan pesisir dan pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha, Kenelayaan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan usaha, kenelayaan dan kelembagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan tugas dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Sarana Prasarana perikanan tangkap sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 13

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya;
- d. melaksanakan tugas dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang prasarana dan tata ruang perikanan budidaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembenihan, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 16

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan, pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengawasan Sarana Prasarana dan Rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan Sarana Prasarana dan rekomendasi perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan Mutu dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan mutu dan penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V.....

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 15 dan ketentuan Bab XVII Pasal 400 sampai dengan Pasal 422 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

PIt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H


PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL